

## ABSTRAK

Pengaturan penataan ruang sendiri diselenggarakan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang dan mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang. Urgensi penulisan yang berjudul “Penegakan Hukum Administrasi Bidang Penataan Ruang” bertujuan: 1) Untuk menganalisis konstruksi kebijakan aturan tata ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2) Untuk memahami penerapan penegakan Administrasi Tata Ruang di Indonesia; 3) Untuk memahami dan menganalisis hambatan dan solusi penegakan Hukum Administrasi.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu penelitian sosiolegal dengan melakukan studi tekstual, Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat di analisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum. Penelitian sosiolegal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang diselenggarakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP No. 15 Tahun 2010). Pelaksanaan penyelenggaraan penataan diatur lebih lanjut dalam PP No. 15 Tahun 2010; 2) Pelaksanaan Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Penataan Ruang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Ditjen VI) meliputi kegiatan pengawasan dan penerapan sanksi yang diatur dalam PP No. 15 Tahun 2010 dan Permen No. 17 Tahun 2017; dan 3) Hambatan dalam penerapan penegakan hukum administrasi tercermin dari pemenuhan kebutuhan rumah, para pendatang baru yang tertam-pung dalam sektor-sektor informal dengan penghasilan yang relatif rendah itu terpaksa menyewa di bagian pusat kota yang dekat dengan tempat dimana mereka bekerja sehingga berakibat terjadinya proses pemadatan bangunan yang tidak terkendali dan menciptakan pemukiman kumuh (*slums*). Menanggapi problematik tersebut Kementerian ATR/BPN memiliki solusi berupa: I’tikad baik dari pusat atau daerah secara konsisten melaksanakan ketentuan yg udah diatur peraturan pelaksanaannya, meluruskan persepsi masyarakat, dan optimalisasi kompetensi.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Administrasi, Penataan Ruang**

## **ABSTRACT**

*The arrangement of spatial planning itself is carried out to realize order in the organization of spatial planning, providing legal certainty for all stakeholders in carrying out their duties and responsibilities as well as their rights and obligations in the management of spatial planning and attaining justice for all stakeholders in all aspects of spatial planning. The urgency of writing entitled "Law Enforcement of Spatial Planning Administration" aims: 1) To analyze the construction of spatial planning policies according to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Government Regulation Number 15 of 2010 concerning Implementation of Spatial Planning; 2) To understand the application of the enforcement of Spatial Administration in Indonesia; 3) To understand and analyze obstacles and law enforcement solutions.*

*The method of approach used is sociolegal research by conducting textual studies. Articles in legislation and policies can be critically analyzed and explained the meaning and implications for legal subjects. Sociolegal research develops various "new" methods of marriage between legal methods and social science, such as qualitative research.*

*The results of this study indicate that: 1) Spatial planning is a system of spatial planning processes, spatial use, and spatial use control. In line with the existence of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, spatial planning is carried out in accordance with Government Regulation Number 15 of 2010 concerning Spatial Planning (PP No. 15 of 2010). The implementation of the arrangement is regulated further in PP No. 15 of 2010; 2 Implementation of Law Enforcement Administration in Spatial Planning carried out by the Directorate General of Land Use and Land Control (DG VI) covers the activities of supervision and application of sanctions regulated in PP No. 15 of 2010 and Permen No. 17 of 2017; and 3) Obstacles in the application of administrative law enforcement are reflected in the fulfillment of housing needs, newcomers who are stuck in the informal sectors with relatively low income are forced to rent in the downtown area close to where they work so that the process results uncontrolled compaction of buildings and creates slums. Responding to the problematic the Ministry of ATR / BPN has a solution in the form of: Good intentions from the central or regional levels consistently implementing provisions that have already been regulated for its implementation, aligning people's perceptions, and optimizing competencies.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Administrative Law, Spatial Planning*